



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAMDAN FEBRIANSYAH RAHIM Alias KOKON
2. Tempat lahir : Tapa
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa RAMDAN FEBRIANSYAH RAHIM Alias KOKON ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Penuntut sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Andy Y. Supriyadi, SH. MH. CTCP, Novarolina Pulukadang, SH.CLMA, CTCP, Zulfin Latif, SH. Para Advokat yang berkantor di Yayasan Pendidikan dan Pendamping Hukum Gorontalo, berkedudukan di Jalan Manado, Kelurahan Liluwo, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No
- mor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDAN FEBRIANSYAH RAHIM Alias KOKON bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Dan Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.205.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Tahun Bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik kiv kecil berukuran 2 x 3 cm yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat zat 1.332,87 mg atau 1,33287 gram;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna putih dan dililit lakban warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RAMDAN FEBRIANSYAH RAHIM Alias KOKON pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2021 di depan Puskesmas

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto Barat di Jalan Kasmat Lahay Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine (shabu), dimana pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula adanya laporan yang diterima dari seorang informan (*whistleblower*) bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan transaksi Narkotika tanpa izin kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 17:30 Wita dengan dibantu oleh agen *whistleblower* Petugas BNNK Gorontalo melakukan tindakan hukum undercover buy (pembelian terselubung) sesuai dengan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor: SP.UB/01/XI/KA/PB.01/2021/BNNK tanggal 20 November 2021 dengan memesan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengembangan kasus atas tertangkapnya Saksi ARMAN BILONDATU dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 08.00 wita di depan Puskesmas Limboto Barat di Jalan Kasmat Lahay Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dan setelah diinterogasi bahwa Narkotika tersebut bukan milik Saksi ARMAN BILONDATU namun milik Terdakwa RAMDAN FEBRIANSYAH RAHIM Alias KOKON kemudian Team BNNK Gorontalo bersama Team Tindak Kejar Bidang BNNP Gorontalo mencari Terdakwa di Kota Palu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu selanjutnya saksi dan team lakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa narkotika

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti lainnya yang berada di dalam paket yang ditemukan saat penangkapan Saksi ARMAN BILONDATU adalah miliknya selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa^Â dibawa oleh Team BNNK Gorontalo ^Â bersama Team Tindak Kejar Bidang BNNP Gorontalo untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pertengahan bulan November 2021, Tersangka menerima pesanan narkoba jenis sabu dari seorang lelaki bernama Roy yang diketahui berkediaman di wilayah Kota Gorontalo. Tersangka saat itu, menyanggupi permintaan Roy dengan cara menyediakan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak dua paket dengan total berat zat = 1.332.,87 mg.
- Kemudian pada Hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar Pukul 10:00 wita Tersangka menyediakan narkoba kepada Lk. Roy dengan cara mengemas dua paket narkoba dan memaketnya lalu kemudian Tersangka menyerahkan paket tersebut kepada Pr. Inang untuk kemudian diserahkan kepada Lk. Arman Bilondata yang merupakan sopir mobi bus yang juga menerima jasa titipan (iriman) barang dari rute Kota Palu Kota Gorontalo;
- Kemudian, pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 08:00 wita tepatnya di Jl. Kasmat Lahay, Desa Yosonegoro, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo atau tepatnya di depan Puskesmas Limboto Barat paket kiriman tersebut ditemukan dan disita oleh Petugas BNNK Gorontalo dari Saksi Arman Bilondata;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A. 28A.11.21.8743 tanggal 26 November 2021 perihal Hasil Pengujian laboratorium yang ditanda tangani oleh Pih. Kepala Balai POM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu dan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0087.K/03/11.21 tanggal 26 Nopember 2021 , Hasil Pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut :
 1. Barang bukti yang kami timbang berupa 2 (dua) buah plastik kiv berukuran 2x3cm yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat zat 1.332,87 mg atau 1,33287 gram;
 2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (hasil pengujian terlampir);
 3. Sampel ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine (shabu) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RAMDAN FEBRIANSYAH RAHIM Alias KOKON pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2021 di depan Puskesmas Limboto Barat di Jalan Kasmat Lahay Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamine (shabu), dimana pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula adanya laporan yang diterima dari seorang informan (whistleblower) bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan transaksi Narkotika tanpa izin kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekitar pukul 17:30 Wita dengan dibantu oleh agen whistleblower Petugas BNNK Gorontalo melakukan tindakan hukum *undercover buy (pembelian terselubung)* sesuai dengan Surat Perintah Pembelian Terselubung Nomor : SP.UB/01/XI/KA/PB.01/2021/BNNK tanggal 20 November 2021 dengan memesan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengembangan kasus atas tertangkapnya Saksi ARMAN BILONDATU dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 08.00 wita di depan Puskesmas Limboto Barat di Jalan Kasmat Lahay Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo dan setelah diinterogasi bahwa Narkotika tersebut bukan milik Saksi ARMAN BILONDATU namun milik Terdakwa RAMDAN FEBRIANSYAH RAHIM Alias KOKON kemudian Team BNNK Gorontalo bersama Team Tindak Kejar Bidang BNNP Gorontalo mencari Terdakwa di Kota Palu dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu selanjutnya saksi dan team lakukan introgasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa narkotika dan barang bukti lainnya yang berada di dalam paket yang ditemukan saat penangkapan Saksi ARMAN BILONDATU adalah miliknya selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa dibawa oleh Team BNNK Gorontalo bersama Team Tindak Kejar Bidang BNNP Gorontalo untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pertengahan bulan November 2021, Tersangka menerima pesanan narkotika jenis sabu dari seorang lelaki bernama Roy yang diketahui berkediaman di wilayah Kota Gorontalo. Tersangka saat itu, menyanggupi permintaan Roy dengan cara menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak dua paket dengan total berat zat = 1.332.,87 mg.
- Kemudian pada Hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar Pukul 10:00 wita Tersangka menyediakan narkotika kepada Lk. Roy dengan cara mengemas dua paket narkotika dan memaketnya lalu kemudian Tersangka menyerahkan paket tersebut kepada Pr. Inang untuk kemudian diserahkan kepada Lk. Arman Bilondatu yang merupakan sopir mobi bus yang juga menerima jasa titipan (kiriman) barang dari rute Kota Palu – Kota Gorontalo.
- Kemudian, pada tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 08:00 wita tepatnya di Jl. Kasmat Lahay, Desa Yosonegoro, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo atau tepatnya di depan Puskesmas Limboto Barat paket kiriman tersebut ditemukan dan disita oleh Petugas BNNK Gorontalo dari Saksi Arman Bilondatu;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A. 28A.11.21.8743 tanggal 26

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 perihal Hasil Pengujian laboratorium yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu dan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0087.K/03/11.21 tanggal 26 Nopember 2021 , Hasil Pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang kami timbang berupa 2 (dua) buah plastik kivberukuran 2x3cm yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat zat 1.332,87 mg atau 1,33287 gram;
 2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);
 3. Sampel ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
 4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Shabutanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRIN BIAHIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan Saksi bersama tim Tindak Kejar Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo (BNNP) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama tim masing-masing YAYAN G. MOHAMAD, dan TRI YANTO HULOPI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 17.00 wita tepatnya di Jalan Hayam Wuruk Nomor 16 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan bermula pada sekitar Pukul 08:00 Wita hari Selasa tanggal 23 November 2021 bertempat di Jalan Kasmah Lahay, Desa Yosonegoro, kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Saksi bersama Tim mengamankan seorang sopir bus lintas Palu - Gorontalo bernama ARMAN BILONDATU. Saat itu Saksi dan tim

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan dua paket plastik klip berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dari salah satu paket kiriman yang dibawa oleh ARMAN BILONDATU. Dari peristiwa tersebut Saksi dan tim kemudian melakukan pemeriksaan mendalam terhadap ARMAN BILONDATU. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyidik, maka Saksi dan tim melakukan pengembangan kasus dan berhasil menangkap Terdakwa RAMDAN FEBRIANSYAH RAHIM Alias KOKOM berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor, SP.Kap/01/XI/KA/PB.01/2021/BNNK;

- Bahwa Saksi saat mengamankan ARMAN BILONDATU sempat melakukan interogasi kepadanya dan Aman Bilondata menerangkan bahwa paket barang berupa dua paket plastik klip berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu yang berada didalam baju kaos yang digulung tersebut adalah milik teman dari ARMAN BILONDATU yang bernama Inang;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan dengan cara setelah Saksi dan tim mengamankan ARMAN BILONDATU sekitar Pukul 08.00 Wita hari Selasa tanggal 23 November 2021 di Jalan Kasmat Lahay, Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, kemudian hari itu juga sekitar jam 11.30 wita Saksi bersama YAYAN G. MOHAMAD, dan TRI YANTO HULOPI langsung melakukan pengembangan di Kota Palu. Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekitar Pukul 18.00 wita Saksi dan rekan rekan tiba di Kota Palu dan beristirahat terlebih dahulu. Pada besok harinya Kamis tanggal 25 November 2021, dengan bantuan dari ARMAN BILONDATU Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan *profiling* di rumah saudara sepupu dari Terdakwa yakni seorang perempuan bernama INANG bertempat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 16, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi. Sulawesi Tengah. Setelah melakukan *profiling* disekitar rumah INANG, Saksi dan rekan-rekan masuk ke rumah tersebut dan menyampaikan maksud kedatangan Saksi kepada INANG, suami INANG yang bernama IFAN dan orang tuanya. Setelah itu, IFAN membantu Saksi mencari tempat tinggal atau rumah Kost dari Terdakwa tepatnya di Perum Layana Indah di Kelurahan Layana, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun saat itu tidak menemukan Terdakwa. Besok harinya Jumat tanggal 26 November 2021, INANG mengatakan kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi bahwa Terdakwa menelepon dirinya dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan datang ke rumah INANG sore hari. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian hari itu sekitar Pukul 17.00 Wita, Terdakwa datang dan Saksi dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



rekan-rekan langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ke BNNP Gorontalo;

- Bahwa Saksi pada saat mengamankan ARMAN BILONDATU dan barang bukti yang dibawanya memiliki Surat perintah tertanggal 20 November 2021. Setelah dilakukan interogasi kepada ARMAN BILONDATU yang merupakan supir mobil bus Hasanah dari Kota Palu maka kemudian diketahui bahwa pengirim paket diduga narkoba tersebut adalah Terdakwa yang berada di Kota Palu, maka Saksi dan tim langsung melakukan pengejaran hingga ke Kota Palu dan pada tanggal 26 november 2021 berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam mengungkap tindak pidana Narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saat mengamankan barang bukti diduga Narkoba tersebut dari ARMAN BILONDATU, Saksi dan rekan-rekan tidak melakukan penimbangan berat barang bukti dan tidak dibuatkan berita acara penemuan barang bukti namun langsung dibawa ke Kantor BNNP tidak lama setelah menemukannya;
- Bahwa barang yang Saksi dan rekan-rekan temukan saat melakukan pengeledahan terhadap ARMAN BILONDATU adalah Narkoba jenis Sabu dan baju kaos;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini ditunjukkan kepada Saksi maka Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan dari ARMAN BILONDATU;
- Bahwa berat barang bukti Narkoba tersebut setahu sekitar 1,3 (satu koma tiga) Gram;
- Bahwa barang bukti tersebut Saksi sendiri yang menemukan pertama kali saat mengamankan ARMAN BILONDATU dan terletak di atas kaca depan mobil;
- Bahwa seingat Saksi pada saat menginterogasi ARMAN BILONDATU maka ia menerangkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali membawa paket dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memesan narkoba Terdakwa tersebut;
- Bahwa ARMAN BILONDATU tidak mengetahui isi paket kiriman dari INANG yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan INANG merupakan saudara sepupu;
- Bahwa hubungan antara ARMAN BILONDATU dan INANG adalah teman dekat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Kelurahan Tantangan di Kota Palu;
- Bahwa saat itu ARMAN BILONDATU selaku Sopir Bus Hasanah tersebut membawa 2 (dua) paket barang kiriman dan yang pertama untuk ke Marisa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



dan yang kedua ke Gorontalo;

- Bahwa Narkotika dijual Terdakwa karena untuk membantu ekonomi keluarga, dimana Ibu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa baru pertama kali menyerahkan barang untuk dibawa oleh ARMAN BILONDATU dengan tujuan ke Gorontalo;

2. ARMAN BILONDATU

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena penemuan paket kiriman berupa serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa penemuan paket tersebut terjadi sekitar Pukul 08.00 wita, Hari Selasa Tanggal 23 November 2021 bertempat di Jalan Kasmat Lahay Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan Puskesmas Limboto Barat;
- Bahwa paket tersebut ditiptkan kepada Saksi sebagai Sopir Bus Hasanah dari Palu tujuan ke Gorontalo dan awalnya adalah pada tanggal 22 November 2021 sekitar Pukul 06:00 wita teman Saksi yakni seorang bernama INANG menelpon Saksi dan meminta tolong agar Saksi mau membawa kiriman dari Kokon (Terdakwa) dan saat itu Saksi jawab "Saya tidak mau membawa kiriman Kokon karena bisa bikin celaka saya saja". Setelah Saksi mengatakan itu, INANG langsung mematikan Handphonenya. Selanjutnya sekitar Pukul 10:30 Wita, tanggal 22 November 2021 Inang datang ke Agen Bus PO. Hasanah dan bertemu Saksi serta menyerahkan satu paket kiriman kepada Saksi. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada INANG "sapa pe kiriman ini (kirimannya siapa)? "ini kirimannya kokon" jawab INANG, Saksi lalu berkata "Saya tidak mau bawa kiriman Kokon". Kemudian INANG menjawab, "Isinya ini cuma kaos baru untuk APO (adik dari Terdakwa). Setelah mendengar penjelasan INANG, Saksi kemudian menerima paket kiriman tersebut dan diletakkan di atas dashboard mobil, sampai kemudian pada sekitar pukul 08:00 Wita tanggal 23 November 2021 Petugas BNN Gorontalo menyita paket tersebut dan didalamnya menemukan 2 (dua) dua plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjadi Sopir Bus PO Hasanah sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan Saksi sehingga tidak mau menerima paket kiriman dari Terdakwa adalah karena sebelumnya Saksi pernah menerima paket dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyerahkan paket dengan cara mencegat Saksi dalam perjalanan, dan kemudian barang tersebut hanya di suruh untuk dilemparkan begitu saja dan Saksi merasa takut jika barang tersebut adalah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



barang berbahaya;

- Bahwa Saksi kemudian mau membawa paket kiriman tersebut karena INANG adalah teman dekat Saksi dan Saksi juga sudah dekat dengan ibunya serta ibunya sudah menganggap Saksi seperti anaknya sendiri, serta INANG juga meyakinkan Saksi bahwa barang tersebut hanyalah baju kaos untuk adiknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika didalam paket tersebut ada barang narkotika;
- Bahwa INANG memberitahu Saksi agar paket tersebut diserahkan ke Agen Bus PO Hasanah saja, nanti ada yang akan menjemputnya;
- Bahwa Saksi mengenal INANG karena merupakan penumpang langganan Saksi jika ia bepergian ke Gorontalo;
- Bahwa INANG adalah bertempat tinggal di Kota Palu, namun berasal dari Gorontalo dan kemudian menetap di Palu;
- Bahwa INANG dan Terdakwa merupakan saudara sepupu;
- Bahwa Saksi baru sekali membawa barang yang dititipkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi dan hanya sekali barang yang dititipkan oleh INANG tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berangkat ke Kota Palu menumpang Bus Saksi;
- Bahwa pada hari penemuan narkotika itu saat Saksi masih berada di Kabupaten Pohnore tepatnya didepan Bank BNI Marisa seorang bernama NANANG yang merupakan Ipar dari INANG menelepon Saksi dan menanyakan dimana posisi Saksi, dan kebetulan Saksi saat itu lagi bongkar barang di depan Bank BNI Marisa, kemudian NANANG menanyakan apakah ada kirimannya Terdakwa. Saksi mengatakan ada, dan tiba-tiba datang NANANG meminta paket tersebut, saat itu Saksi menyerahkan pada Nanang namun tiba-tiba Nanang mengatakan "cuma kaos ini, kasih turus ke Gorontalo saja";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum membacakan keterangan Saksi DINAR alias INANG dalam berita acara penyidikan dan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana Saksi dalam perkara Terdakwa Ramdan Ferdiansyah alias Kokon;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa datang kerumah Saksi, dengan menaiki sepeda motor masuk kedalam rumah dan bertemu Saksi dan mengatakan kepada Saksi "mami" (panggilan Terdakwa kepada Saksi) saya mo bakirim (mengirim) kaos pa Apo", "tolong titip akan sama Ka Arman (Saksi ARMAN

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



BILONDATU)" dan Terdakwa saat itu menyerahkan paket kiriman tersebut kepada Saksi. Lalu Saksi pun bertanya kepada Terdakwa "apa ini" (isi dari paket kiriman) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bo kaos" (isinya hanya kaos). Setelah itu, paket kiriman tersebut di taruh diatas meja oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung masuk ke kamar Adik Saksi berbaring dikasur sambil main Handphone. Selanjutnya Saksi menidurkan anak Saksi yang berusia 6 (enam) bulan, setelah anak Saksi tertidur, Saksi pun bersiap akan ke Terdakwa. Terdakwa memanggil nama Saksi dari dalam kamar dan berkata "Mami, minta tolong aaa" (mami, saya minta tolong). lalu Saksi mengatakan "iyaa" kemudian Terdakwa berkata lagi, "napa doi mami, bili akan ikan" (ini uang mami, untuk membeli ikan) sambil memberikan Saksi uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Saksi pergi membawa paket kiriman tersebut untuk diberikan kepada Saksi ARMAN BILONDATU dikarenakan pasar dan Agen Bus PO Hasana itu searah. Setelah sampai di Agen Bus PO Hasana, Saksi bertemu ARMAN BILONDATU dan menyerahkan paket kiriman tersebut lalu berkata kepada ARMAN BILONDATU "ini kirimannya KOKON untuk depe ade APO" (ini kiriman KOKON untuk APO adiknya), Kemudian ARMAN BILONDATU bertanya kepada Saksi "apa ini?" (apa isi paket ini), Saksi menjawab "kaos" sesuai keterangan Terdakwa kepada Saksi. Setelah memberikan paket kiriman tersebut kepada ARMAN BILONDATU, Saksi pun melanjutkan tujuan Saksi yakni ke pasar. Sekitar Pukul 11.00 Wita Saksi pun pulang kerumah dan mendapati Terdakwa masih berbaring di dalam kamar Adik Saksi, dan Terdakwa pulang dari rumah Saksi sore hari Pukul 16.00 Wita;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa barang yang di titipkan Terdakwa tersebut adalah Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika di Kota Palu sebanyak dua paket yang beratnya Terdakwa tidak tahu, kemudian paket tersebut Terdakwa jual kembali kepada seorang bernama ROY yang berada di Kota Gorontalo;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual Narkotika karena orang tua sakit dan membutuhkan uang;
- BAHwa Terdakwa menjual Narkotika kepada ROY dengan cara berkomunikasi melalui sambungan Telepon dan Terdakwa mengatakan pada ROY bahwa Terdakwa membutuhkan uang. Selanjutnya ROY setuju untuk membeli Narkotika tersebut yang kemudian Terdakwa mengirimkan Narkotika tersebut melalui Bus

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah tujuan Palu-Gorontalo, dengan cara dititipkan kepada Sopirnya yang bernama ARMAN BILONDATU;

- Bahwa Narkotika tersebut dikemas dengan cara dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kaos yang digulung dan dibungkus plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkotika tersebut kepada saudara Sepupu Terdakwa yang bernama DINAR, dengan mengatakan akan mengirim paket berupa kaos kepada adik Terdakwa bernama APO yang berada di Gorontalo, dan memintanya untuk diberikan kepada Supir Bus tujuan Palu-Gorontalo;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi melalui telepon Saksi ARMAN BILONDATU sebagai sopir Bus Hasanah tersebut dan memintanya agar mau membawakan paket kiriman Terdakwa ke Gorontalo namun Saksi ARMAN BILONDATU tersebut menolak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan Narkotika yang dibungkus dalam kaos tersebut kepada Saksi DINAR alias INANG sebagai sepupu Terdakwa pada sore hari tanggal 22 November 2021 dan memintanya untuk menyerahkan paket tersebut kepada ARMAN BILONDATU sebagai sopir mobil Bus Hasanah agar dibawa ke Gorontalo;
- Bahwa paket Narkotika jenis Sabu itu Terdakwa jual kepada ROY dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang pembelian tersebut telah ditransfer oleh ROY terlebih dahulu ke rekening Bank Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan ROY sebagai teman di Tapa dan ROY juga pemakai Narkotika, sehingga Terdkwa menawarkan Narkotika tersebut kepadanya;
- Bahwa saat menawarkan Narkotika kepada ROY maka Terdakwa berada di Kota Palu sedangkan ROY bernama di Gorontalo;
- Bahwa saat itu bulan November Tahun 2021 Terdakwa menelepon ROY dan mengatakan Terdakwa butuh uang untuk biaya berobat Ibu Terdakwa yang lagi sakit, dan Terdakwa akan memberikan Narkotika yang Terdakwa pakai kepada ROY dan disetujuinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut dari seorang bernama BOBI yang bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Malue Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika untuk Terdakwa pakai karena setiap malam Terdakwa berjualan Martabak dan siangnya Terdakwa sebagai Ojek Online;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan Penyidik, Terdakwa menerangkan akan menjual kembali Narkotika tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan dibungkus dalam 1 (satu) buah kaos berwarna putih dan dililit lakban warna hitam adalah barang yang terdakwa kirimkan kepada ROY melalui Sopir Bus Hasanah ARMAN BILONDATU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A. 28A.11.21.8743 tanggal 26 November 2021 perihal Hasil Pengujian laboratorium yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo Andi Herman Andi Tantu dan Sertifikat Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0087.K/03/11.21 tanggal 26 Nopember 2021, Hasil Pemeriksaan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Barang bukti yang kami timbang berupa 2 (dua) buah plastik klip berukuran 2 x 3 Centimeter yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, dengan berat zat 1.332,87 (satu koma tiga tiga dua koma delapan tujuh) Miligram atau 1,33287 (satu koma tiga tiga dua delapan tujuh) Gram;
2. Setelah dilakukan pengujian di laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir);
3. Sampel ditimbang untuk pengujian sesuai dengan Berita Acara Penimbangan seperti terlampir;
4. Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah Plastik Klip berukuran 2 x 3 Centimeter yang berisikan kristal putih mengandung Metamfetamin (Sabu) berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A. 28A.11.21.8743 tanggal 26 November 2021, dengan berat zat:

- Sebelum pengujian 1.332,87 (satu koma tiga tiga dua koma delapan tujuh) Miligram atau 1,33287 (satu koma tiga tiga dua delapan tujuh) Gram,
- Sisa setelah pengujian 1.262,53 (satu koma dua enam dua koma lima tiga) Miligram atau 1,26253 (satu koma enam dua lima tiga) Gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



2. 1 (satu) buah kaos berwarna putih dan dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi DINAR alias INANG di Jalan Hayam Wuruk, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan meminta bantuan kepada Saksi DINAR tersebut untuk mengirimkan paket kiriman berupa sebuah kaos yang digulung dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah Plastik Klip berukuran 2 x 3 Centimeter yang berisikan kristal putih mengandung Metanfetamin (Sabu) seberat 1.332,87 (satu koma tiga tiga dua koma delapan tujuh) Miligram atau 1,33287 (satu koma tiga tiga dua delapan tujuh) Gram, dan diserahkan kepada Saksi ARMAN BILONDATU sebagai Sopir Bus Hasanah tujuan Gorontalo dan agar membawa paket kiriman tersebut ke Gorontalo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa yang berada di Kota Palu membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama BOBI di Kayu Malue, Kota Palu dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian melalui komunikasi telepon dijual kembali kepada seorang bernama ROY yang berada di Gorontalo seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang pembelian tersebut telah ditransfer oleh ROY melalui rekening Bank kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi DINAR untuk menitipkan paket tersebut kepada Saksi ARMAN BILONDATU yang akan membawanya ke Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut juga untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa setiap malam berjualan martabak dan siang hari Terdakwa bekerja Ojek Online;
- Bahwa kemudian Mobil Bus Hasanah yang dikemudikan Saksi ARMAN BILONDATU dari Palu tujuan Gorontalo pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, Pukul 08.00 Wita saat melintas di Jalan Kasmat Lahay Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan Puskesmas Limboto Barat dihentikan oleh Saksi ASRIN BIAHIMO dan rekan-rekannya yaitu YAYAN G. MOHAMAD, dan TRI YANTO HULOPI sebagai Petugas BNNP Gorontalo dan ditemukan di *Dashboard* Mobil tersebut sebuah paket kiriman berupa sebuah kaos yang digulung dan didalamnya terdapat barang bukti 2 (dua) buah Plastik Kiv berisikan kristal putih mengandung Metanfetamin (Sabu);
- Bahwa kemudian Saksi ASRIN BIAHIMO dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, sekitar Pukul 17.00 Wita, di rumah Saksi DINAR di Jalan Hayam Wuruk, Kota

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan membawa Terdakwa ke Kantor BNNP Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan yang satu dengan lainnya bersifat saling mengecualikan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum *a quo* yakni dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini *in casu* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama RAMDAN FEBRIANSYAH RAHIM alias KOKON yang setelah identitasnya diperiksa, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur setiap orang tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus diminta pertanggungjawaban pidana;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen terbukti, maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi DINAR alias INANG di Jalan Hayam Wuruk, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan meminta bantuan kepada Saksi DINAR tersebut untuk mengirimkan paket kiriman berupa sebuah kaos yang digulung dan didalamnya terdapat 2 (dua) buah Plastik Kiv berukuran 2x3 Centimeter yang berisikan kristal putih mengandung Metanfetamin (Sabu) seberat 1.332,87 (satu koma tiga tiga dua koma delapan tujuh) Miligram atau 1,33287 (satu koma tiga tiga dua delapan tujuh) Gram, dan diserahkan kepada Saksi ARMAN BILONDATU sebagai Sopir Bus Hasanah tujuan Gorontalo dan agar membawa paket kiriman tersebut ke Gorontalo;

Bahwa sebelumnya Terdakwa yang berada di Kota Palu memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama BOBI di Kelurahan Kayu Malue, Kota Palu dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian melalui komunikasi telepon dijual kembali kepada seorang bernama ROY yang berada di Gorontalo seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang pembelian tersebut telah ditransfer oleh ROY melalui rekening Bank kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi DINAR untuk menitipkan paket tersebut kepada Saksi ARMAN BILONDATU yang akan membawanya ke Gorontalo dengan Mobil Bus Hasanah;

Bahwa kemudian Mobil Bus Hasanah yang dikemudikan Saksi ARMAN BILONDATU dari Kota Palu tujuan Kota Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, Pukul 08.00 Wita saat melintas di Jalan Kasmat Lahay Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan Puskesmas Limboto Barat dihentikan oleh Saksi ASRIN BIAHIMO dan rekan-rekannya yaitu YAYAN G. MOHAMAD, dan TRI YANTO HULOPI sebagai Petugas BNNP Gorontalo dan ditemukan di *Dashboard* Mobil tersebut sebuah paket kiriman tersebut berupa sebuah kaos yang digulung dan didalamnya terdapat barang bukti 2

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Plastik Klip berisikan kristal putih mengandung Metanfetamin (Sabu) dengan berat zat 1.332,87 (satu koma tiga tiga dua koma delapan tujuh) Miligram atau 1,33287 (satu koma tiga tiga dua delapan tujuh) Gram berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo Nomor: SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0087.K/03/11.21 tanggal 26 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari seorang bernama BOBI bertempat di Kelurahan Kayumalue Kota Palu, yang kemudian dijual melalui komunikasi telepon kepada seorang bernama ROY yang berada di Gorontalo. Selanjutnya melalui Saksi DINAR paket narkotika tersebut diserahkan kepada Saksi ARMAN BILONDATU sebagai Sopir Mobil Bus Hasanah tujuan Gorontalo yang akan membawa paket tersebut ke Kota Gorontalo, akan tetapi saat melintasi jalan di Kabupaten Gorontalo maka Mobil Bus tersebut dihentikan oleh Saksi ASRIN BIAHIMO dan rekan-rekannya dari BNNP Gorontalo dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika tersebut;

Bahwa kemudian Saksi ASRIN BIAHIMO dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, sekitar Pukul 17.00 Wita, di rumah Saksi DINAR di Jalan Hayam Wuruk, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan membawa Terdakwa ke Kantor BNNP Gorontalo;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penggunaan dan peredaran Narkotika tanpa ijin pihak berwenang dilarang, sehingga sifat kaidahnya adalah berisi larangan (*Verbod*). Akan tetapi khusus untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (2) yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagencia diagnostic* serta *reagencia laboratorium*, merupakan pengecualian kaidah larangan, sehingga sifat kaidahnya berisi kebolehan (*Mogen*) sepanjang untuk kepentingan yang ditentukan tersebut;

Menimbang, bahwa rumusan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini adalah bersifat melawan hukum formil yang artinya peredaran dan penggunaan Narkotika diluar kepentingan yang diperbolehkan menurut undang-undang adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum (bertentangan dengan undang-undang);

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika diperbolehkan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati rumusan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dalam setiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah serta Narkotika tersebut hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan secara khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I kemudian mengedarkan dengan cara menjual dan mengirimkannya dari Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah ke tujuan Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo adalah telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika dalam hal-hal sebagai berikut:

- Tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Terdakwa bukan Pedagang Besar Farmasi yang dibolehkan untuk menyalurkan Narkotika Golongan I;
- Kepentingannya bukan untuk tujuan yang diperbolehkan berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta *reagencia diagnostic* serta *reagencia laboratorium*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Pengadilan berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa serta tidak semata-mata untuk tujuan kepastian hukum, namun juga untuk pemenuhan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Terdakwa agar memperbaiki perilakunya maupun bagi masyarakat yang terkena dampak akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menjadi penekanan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa dapat memperoleh Narkotika dari seorang penjual bernama BOBI dan kemudian Terdakwa menjual Narkotika tersebut sudah melintasi batas wilayah satu Provinsi ke Provinsi yang lain sehingga menandakan Terdakwa orang yang mempunyai jaringan yang luas dalam peredaran gelap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 2 (dua) buah Plastik Klip berukuran 2x3 Centimeter yang berisikan kristal putih mengandung Metanfetamin (Sabu) berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A. 28A.11.21.8743 tanggal 26 November 2021, dengan berat zat:

- Sebelum pengujian 1.332,87 (satu koma tiga tiga dua koma delapan tujuh) Miligram atau 1,33287 (satu koma tiga tiga dua delapan tujuh) Gram,
- Sisa setelah pengujian 1.262,53 (satu koma dua enam dua koma lima tiga) Miligram atau 1,26253 (satu koma enam dua lima tiga) Gram;

2. 1 (satu) buah kaos berwarna putih dan dililit lakban warna hitam;

Dimana Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang diedarkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara. Selanjutnya 1 (satu) buah kaos yang digunakan untuk membungkus Narkotika tersebut sebagai benda yang berkaitan dengan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa potensial menimbulkan daya rusak terhadap masyarakat dan khususnya bagi generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDAN FEBRIANSYAH RAHIM alias KOKON tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Plastik Klip berukuran 2x3 Centimeter yang berisikan kristal putih mengandung Metanfetamin (Sabu) berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.28A. 28A.11.21.8743 tanggal 26 November 2021, dengan berat zat:

Sebelum pengujian 1.332,87 (satu koma tiga tiga dua koma delapan tujuh) Miligram atau 1,33287 (satu koma tiga tiga dua delapan tujuh) Gram,

Sisa setelah pengujian 1.262,53 (satu koma dua enam dua koma lima tiga) Miligram atau 1,6253 (satu koma enam dua lima tiga) Gram;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih dan dililit lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 oleh kami, Jayadi Husain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H. dan Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Setiawaty Adam. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Victor Raymond Yusuf, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD:/-

TTD:/-

Ferdiansyah, S.H.

Jayadi Husain, S.H., M.H.

TTD:/-

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

**Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Limboto
PANITERA**

Panitera Pengganti,

Marthen Mendila, SH

TTD:/-

Wiwin Setiawaty Adam. S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)